

BAB III

SIYASAH DUSTURIYAH

3.1 Pengertian Siyasah Dusturiyah

Sebelum memahami pengertian Siyasah Dusturiyah, penting untuk mengenal konsep Fiqh Siyasah terlebih dahulu. Secara etimologis, kata "fiqh" berarti memahami, mengetahui, atau mengerti secara mendalam. Dalam konteks bahasa, fiqh mengacu pada pemahaman yang mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan manusia Fiqh Siyasah adalah bagian dari hukum Islam yang membahas pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan. Salah satu kajiannya adalah Siyasah Dusturiyah. (Suyuti 2002,21-23)

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang mempelajari pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam konteks bernegara untuk mencapai kemaslahatan. Secara bahasa, "fiqh" berarti pemahaman yang mendalam. Dalam Al-Qur'an, akar kata "fa-qa-ha" digunakan untuk menggambarkan pemahaman, baik yang bersifat lahiriah maupun lebih mendalam. Fiqh mencakup pemahaman yang menghubungkan aspek lahiriah dengan aspek batiniah. Menurut Al-Tirmidzi, memahami sesuatu secara fiqh berarti mengerti hingga ke inti dan kedalamannya. (Syarifuddin,2022Pp.5).

Secara etimologis (bahasa) fiqh, berarti pemahaman mendalam mengenai agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pemahaman ini dihasilkan melalui penalaran dan ijtihad oleh para mujtahid (ahli hukum Islam) (Djazuli 2007).

Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga terkait dengan politik, pemerintahan, dan pembuatan kebijakan. Hal ini mengarah pada pengertian

bahwa tujuan siyasah adalah untuk mengatur dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal politis demi mencapai kemaslahatan. (Iqbal 2016).

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan, dan mengatur keadaan. Sementara itu, Louis Ma'luf menyatakan bahwa siyasah adalah usaha untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan membimbing mereka menuju jalan kebaikan. (Khallaf 1977).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas pengaturan kehidupan manusia dalam konteks bernegara dan bermasyarakat demi mencapai kemaslahatan. Dalam fiqh siyasah, para ulama mujtahid berusaha menggali sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Sunnah, yang relevan dengan kehidupan politik dan sosial masyarakat. Aspek fiqh siyasah ini penting karena memberikan landasan hukum bagi pengaturan pemerintahan dan kebijakan yang adil serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Pembahasan fiqh siyasah mencakup berbagai masalah politik, pemerintahan, dan hubungan sosial yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Objek kajian Fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warag negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat inter suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan (Shiddieqy 1997).

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, objek kajian ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan oleh urusan kenegaraan, dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ajaran agama

serta upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya (Suyuti 2012). Pernyataan serupa juga dapat ditemukan pada pendapat Wahbah Al-Zuhaili; “Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan mereka dari jurusan menadbirannya, dengan mengingar persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syari’ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap” (Al-Zuhaili 2010).

Secara umum, objek dari siyasah dusturiyah mencakup peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian, serta hubungan antara penguasa dan rakyat, termasuk hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, terdapat tiga cabang kekuasaan, yaitu: Sulthah al-Tasyri’iyah (kekuasaan legislatif), Sulthah al-Tanfidziyah (kekuasaan eksekutif), dan Sulthah al-Qadha’iyyah (kekuasaan yudikatif).

a) Tasyri’iyyah Al-sulthah

Al-Sulthah Al-Tasyri’iyyah, atau kekuasaan legislatif, merujuk pada kekuasaan pemerintahan Islam dalam merumuskan dan menetapkan hukum. Dalam konteks fiqh siyasah, istilah al-sulthah al-tasyri’iyyah digunakan untuk menggambarkan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam mengatur urusan kenegaraan, selain kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadha’iyyah). Dalam hal kekuasaan legislatif ini, pemerintah Islam memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang akan diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam. (Mawardi 1973).

Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislative berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran negara yang dikeluarkan Negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

Unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang menetapkan hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakan hukum tersebut.
- 3) Isi peraturan atau hukum yang disesuaikan dengan prinsip dasar syariat Islam.

b) Tanfidziyah

Menurut al-Maududi, kekuasaan eksekutif dalam Islam diistilahkan dengan *ul al-amr*, yang dipimpin oleh seorang emir atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidak hanya merujuk pada kekuasaan eksekutif, tetapi juga mencakup legislatif, yudikatif, dan bahkan gender dalam konteks yang lebih luas. Namun, dalam praktik pemerintahan Islam, istilah ini lebih spesifik merujuk pada badan-badan yang berada di bawah kepala negara dan bertanggung jawab untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, seperti Majelis Pajak (*Diwan al-Kharāj*), kepolisian (*Diwan al-Ahdas*), pengawal daerah, sekretaris, pekerjaan umum, tentara (*Diwan al-Jund*), dan pengelola keuangan negara (*sahib al-bait al-māl*). Struktur pemerintahan ini sebenarnya sudah jelas terbentuk sejak masa khilafah Umar bin Khattab. Oleh karena itu, istilah *ul al-amr* dipersempit maknanya hanya untuk menggambarkan badan-badan yang berfungsi sebagai kekuasaan eksekutif. Kepala negara dalam hal ini disebut Amir atau Khalifah,

sebagaimana dijelaskan oleh al-Maududi (1993). Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, umat Islam diwajibkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

c) . Qada'iyah

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep Fiqh Siyāsah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai Sultah Qadaiyyah. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (al-Qadha) tersebut, hukum- hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (al-Qadha) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu Wilayah Qadha, Wilayah Mazhalim, dan Wilayah Hisbah (Iqbal 1996).

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara. Topik yang dibahas dalam kajian ini meliputi konsep-konsep konstitusi (seperti undang-undang dasar negara) serta sejarah terbentuknya perundang-undangan di suatu negara. Selain itu, legislasi juga menjadi fokus kajian, termasuk bagaimana cara perumusan undang-undang, serta lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar

utama dalam sistem perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga mengkaji konsep negara hukum dalam siyasah, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, termasuk hak-hak warga negara yang harus dilindungi (Iqbal 2021).

Dalam kajian fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan "dustury". Kata ini berasal dari bahasa Persia yang semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata "dustur" berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, "dustur" berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Kata "dustur" juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara. Dalam konsep Islam, konstitusi atau dustur dipahami sebagai prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, "dustur" dalam konteks fiqh siyasah merujuk pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan dasar yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Prinsip-prinsip tersebut dapat bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, serta praktik-praktik ketatanegaraan yang pernah diterapkan oleh para khalifah dan penguasa Islam di masa lalu (Djazuli 2003).

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dan di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah ini biasanya dibatasi hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian

dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Djazuli 2003).

Djazuli mengupas ruang lingkup bidang siyāsah dusturiyah menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Lebih lanjut A.Jazuli mempetakan bidang siyasah dusturiyah menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) bai'at, 4) waliyu al-„ahdi; 5) perwakilan; 6) ahlul halli waal-„aqdi; 7) wuzarah dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian Siyasah Dusturiyah meliputi: 1) konstitusi; 2) legislasi; 3) ummah; 4) shura atau demokrasi (Jailani 2011). (Jailani 2011).

Yang menjadi persoalan dalam siyāsah dusturiyah adalah hubungan antara penguasa di satu sisi dengan rakyat di sisi lain serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam siyāsah dusturiyah secara umum dibatasi pada pembahasan peraturan-peraturan dan undang-undang yang diperlukan dalam urusan kenegaraan dalam rangka kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan tercapainya kesejahteraan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Djazuli 2007).

Inti dari persoalan dalam sumber konstitusi adalah aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi ini juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan sumber-sumber dan prinsip-prinsip perundang-undangan di suatu negara, seperti sumber material, sejarah, perundang-undangan, dan cara penafsirannya. Perumusan konstitusi tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah negara tersebut, baik dalam aspek masyarakat, politik, maupun kebudayaan. Oleh karena itu, materi

dalam konstitusi tersebut harus sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat negara tersebut.

3.2 Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Dasar hukum Siyasah Dusturiyah dalam Islam berasal dari beberapa sumber utama, antara lain:

1. Al-Qur'an: Al-Qur'an: Ayat-ayat yang membahas keadilan, musyawarah, dan pemimpin yang adil.
2. Ijma' (kesepakatan bersama) dalam hukum Islam, ijma' adalah keputusan yang disepakati bersama untuk menetapkan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat, yang dicapai melalui musyawarah.
3. Qiyas adalah istilah yang merujuk pada proses penalaran analogis atau perbandingan. Ini adalah metode logika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan legalitas suatu perilaku, dengan cara membandingkan perilaku tersebut secara positif atau negatif dengan perilaku lain berdasarkan prinsip umum. (Djazuli 2003).

3.3 Ruang lingkup siyasah dusturiyah

Siyasah Dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Meskipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi beberapa hal berikut:

Masalah dalam Siyasah Dusturiyah tidak bisa terlepas dari dua hal utama. Pertama, adanya dalil-dalil umum seperti ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, maqashid syariah, dan semangat ajaran Islam yang digunakan untuk mengatur masyarakat. Dalil-dalil ini berperan sebagai pendorong perubahan dalam masyarakat. Kedua, terdapat aturan-aturan yang bisa berubah seiring dengan perubahan situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad ulama, meskipun tidak semua aturan tersebut mengalami perubahan.

Pertama, Siyasah Dusturiyah adalah menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk menjalankan tugas ini, negara memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyri'iyah). Negara berwenang untuk melakukan interpretasi, analogi, dan inferensi terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Hadits. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mengungkap maksud hukum yang terkandung dalam nash. Analogi (qiyas) adalah proses menggunakan metode yang sudah ada untuk menentukan hukum baru atas masalah yang muncul, berdasarkan persamaan alasan hukum. Sementara inferensi adalah metode pembuatan perundang-undangan dengan merujuk pada prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Jika tidak ditemukan nash yang jelas, kekuasaan legislatif menjadi lebih luas dan besar, asalkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam (Taimiyah 1999).

Kedua, melaksanakan Undang-Undang, yang mana untuk itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Dalam hal ini, negara berwenang untuk menjabarkan dan mengimplementasikan perundang-undangan yang telah disusun sebelumnya. Negara juga memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan internasional. Pelaksana utama dari kekuasaan ini adalah pemerintah atau kepala negara, yang dibantu oleh para pembantunya, seperti kabinet atau dewan menteri, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah disusun oleh lembaga legislatif. Tugas ini dijalankan oleh lembaga yudikatif (al-sulthah al-qadha'iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini mencakup beberapa wilayah, yaitu wilayah al-hisbah (lembaga yang menangani pelanggaran ringan seperti penipuan dan kecurangan dalam bisnis), wilayah al-qadha' (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-

perkara antara warga negara, baik perdata maupun pidana), serta wilayah al-mazhalim (lembaga yang menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti kebijakan yang merugikan hak rakyat atau tindakan yang melanggar hak asasi manusia). (Mawardi 1996).

3.4 Prinsip-prinsip siyasah dustutiyah

Islam sebagai wahyu (agama) Allah SWT, rahmatan lil 'alamin memberikan pedoman hidup manusia pada umumnya, mencapai kebahagiaan hidup jasmani dan rohani dan mengatur ketertiban manusia kehidupan setiap individu maupun masyarakat. Secara keseluruhan tujuan diciptakan dan ditetapkannya hukum Allah SWT adalah untuk kebaikan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih utama akibatnya.” (QS.An-Nisa [4]:59)(Al-Qur'an Kemenag)

Salah satu kemaslahatan umat adalah setiap kebijakan atau tindakan pemimpin yang berkaitan dengan hak-hak rakyat yang bertujuan untuk

kebaikan. Seorang pemimpin memegang amanah untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Semua warga negara berhak atas perlindungan hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquh al-Insan*, beberapa hak dasar yang harus dilindungi adalah: jaminan atas keamanan pribadi, martabat, dan properti, kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, serta jaminan untuk melakukan kegiatan ekonomi. (Fahmi 2017).

Ayat yang dijelaskan tidak hanya mengandung pesan moral dan nilai-nilai luhur yang harus diikuti oleh umat Islam, tetapi juga memberikan pandangan politik yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an mengandung nilai-nilai universal yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga berbicara tentang sistem kehidupan masyarakat dalam lembaga negara. Oleh karena itu, umat Islam sebagai subjek hukum wajib menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik kehidupan bernegara dan berbangsa.

Prinsip keadilan dikemukakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 :

أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS.An-Nisa [4]:58)(Al-Qur'an Kemenag)

Prinsip keadilan (al-'adl) merupakan salah satu prinsip penting dalam Siyasah Dusturiyah (Hukum Tata Negara Islam). Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah dan penguasa harus menegakkan keadilan di antara rakyatnya tanpa pandang bulu. Beberapa penjelasan mengenai prinsip keadilan dalam Siyasah Dusturiyah:

a. Persamaan di hadapan hukum

Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, atau status sosial. Hukum harus ditegakkan secara adil dan merata.

b. Proporsionalitas

Setiap orang harus memperoleh haknya sesuai dengan kontribusi dan tanggungjawabnya dalam masyarakat. Tidak boleh ada perlakuan yang tidak sesuai dengan porsi dan kedudukannya.

c. Larangan Nepotisme

Pemerintah dilarang memberikan perlakuan istimewa kepada kerabat atau kelompok tertentu. Kebijakan dan penetapan pejabat harus didasarkan pada kompetensi dan prestasi, bukan atas dasar kedekatan.

d. Akuntabilitas Penguasa

Penguasa harus mempertanggungjawabkan segala tindakan dan kebijakannya kepada rakyat dan di hadapan Allah SWT. Mereka tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

e. Penegakan Keadilan Sosial

Pemerintah harus berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat, seperti pemerataan kesejahteraan, penghapusan kemiskinan, dan pencegahan kesenjangan yang terlalu lebar.(Susanto,2016)

Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al Qur'an Surat Ali Imran 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنتَ لَهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ ؕ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Prinsip musyawarah (asy-syura) merupakan salah satu prinsip penting dalam Siyasah Dusturiyah. Prinsip ini menekankan perlunya pemerintah atau penguasa untuk melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip musyawarah dalam Siyasah Dusturiyah mencerminkan sistem pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Prinsip ini juga menjadi landasan bagi terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara.

Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar diteemukan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran: 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar mengajak kepada setiap muslim untuk menjadi pribadi yang shaleh dan mushlih.

Atas dasar ayat ini di jalur politik, harus ada kelompok atau partai politik yang memperjuangkan kebaikan dan mencegah kemungkaran secara constitutional. Dengan cara membuat peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan peraturan daerah di tingkat daerah yang memudahkan umat islam bisa leluasa untuk mengerjakan kewajiban agama mereka.

